

SKRIPSI

YURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)* DALAM DUGAAN PELANGGARAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* (*ICERD*) PADA KONFLIK NAGORNO-KARABAKH 1996-2024

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

SALSABILA UMMU NAJLA

2110112140

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing:

**Dr. Mardenis, S.H., M.Si.
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 10/PK-VI/IV/2026

**YURISDIKSI *INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)* DALAM DUGAAN
PELANGGARAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD)* PADA KONFLIK
NAGORNO-KARABAKH 1996-2024**

(Salsabila Ummu Najla, 2110112140, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 115
Halaman, 2026)

ABSTRAK

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan tidak hanya menimbulkan persoalan wilayah, kedaulatan, dan keamanan, tetapi juga memunculkan dugaan pelanggaran diskriminasi rasial terhadap kelompok etnis Armenia maupun Azerbaijan. Dugaan pelanggaran ini mencakup blokade, penghancuran budaya, dan retorika kebencian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja dugaan pelanggaran diskriminasi rasial menurut *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* yang terjadi selama konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 1996–2024, serta bagaimana yurisdiksi ICJ dalam mengadili sengketa antar negara terkait dugaan pelanggaran diskriminasi rasial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi *United Nations Charter*, *Statute of the International Court of Justice*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (ICERD)*, putusan sementara dan perintah ICJ, serta instrumen hukum internasional lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yurisdiksi ICJ sebagai organ peradilan utama PBB ditegaskan dalam *Article 92 UN Charter* dan *Article 36 paragraph (1) ICJ Statute*. Dalam sengketa Armenia dan Azerbaijan, kewenangan ini secara spesifik ditarik melalui klausula kompromis *Article 22 ICERD* guna memutus perselisihan penafsiran konvensi yang gagal diselesaikan melalui negosiasi. Dengan demikian, ICJ memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Armenia dan Azerbaijan sepanjang klaim yang diajukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Selain itu, dugaan pelanggaran diskriminasi rasial dalam konflik Nagorno-Karabakh dapat dianalisis berdasarkan ketentuan ICERD, khususnya *Article 1 paragraph (1)* mengenai definisi dan unsur-unsur diskriminasi rasial, *Article 2* mengenai kewajiban negara menghapus diskriminasi rasial, *Article 4* mengenai larangan propaganda dan hasutan kebencian rasial, *Article 5* mengenai jaminan persamaan dalam menikmati hak-hak dasar.

Kata kunci : Yurisdiksi, *International Court of Justice*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, diskriminasi rasial, Nagorno-Karabakh.